



RIDZKI ARDHIATI SYIHAB, S.H., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-00792.AH.02.01.TAHUN 2014

Tanggal 22 Desember 2014

Kantor :

Jl. Bambu Kuning No.15, RT.024, RW.006, Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro

Telp/Fax. (0725)7852853, Hp. 081367255775, Email : kikisyihab@yahoo.co.id

GROSSE
TURUNAN / SALINAN

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL AMIN PAJAR BULAN

Tanggal : 22 JANUARI 2019

Nomor : 22.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL AMIN PAJAR BULAN

Nomor : 22.-

Pada hari ini **Selasa**, tanggal dua puluh dua Januari tahun dua ribu sembilan belas -----
(22-1-2019). -----

Jam 14.30 (empat belas lewat tiga puluh menit). -----

Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

Menghadap kepada saya, **RIDZKI ARDHIATI SYIHAB**, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris di Kota Metro dengan wilayah Jabatan seluruh Provinsi Lampung, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian --

akhir akta ini : -----

- Tuan **BAMBANG KRISTIANTO**, lahir di Puralaksana, tanggal empat belas September ---
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14-9-1988), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, Kali Reja II, -----
Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor 1804071409880002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung -----
Barat; -----

- Untuk sementara berada di Kota Metro; -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan alat bukti diri yang telah diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan : -----

- bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang sebesar -----
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal -----
Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan; -----
- bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan dengan --
ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan -----
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama " **YAYASAN AL AMIN PAJAR BULAN** " -----



(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan
dan kantor pusat di Kabupaten Lampung Barat,

2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam
maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang :

1. Sosial;
2. Kemanusiaan dan;
3. Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai
berikut :

1. Dalam bidang Sosial yang meliputi :
- a. Lembaga pendidikan baik formal dan nonformal dengan mendirikan sekolah umum
mulai dari tingkat kelompok bermain hingga perguruan tinggi, serta menyelenggarakan
seminar-seminar, kursus-kursus dan sanggar.
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda.
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.
- d. Pembinaan Olahraga.
- e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan.
- f. Studi Banding.
2. Dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi :
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandang;
- d. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka;
- e. Memberikan Perlindungan Konsumen;

- f. Melestarikan lingkungan hidup;
3. Dalam bidang Keagamaan yang meliputi :
- a. Mendirikan sarana ibadah;
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
- c. Menerima dan Menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- e. Melaksanakan syiar agama;
- f. Studi banding keagamaan;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan,
terdiri dari uang tunai berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat
diperoleh dari :
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
- b. Wakaf;
- c. Hibah;
- d. Hibah wasiat; dan
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan
Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

- a. Pembina
- b. Pengurus
- c. Pengawas

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang undangan yang

berlaku;

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
 - f. Pengesahan laporan tahunan; dan
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili panggilan tersebut tidak

dinyatakan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua,

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya,

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada

keberatan dan yang hadir,

c. Suara yang absten dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak dinyatakan apabila Berita Acara dibuat dengan akta Notaris

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina maka ia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun tutup buku Yayasan ditutup

2. Dalam rapat tahunan Pembina melakukan

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang,

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus,

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan,

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. _____

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : _____
 - a. Seorang Ketua; _____
 - b. Seorang Sekretaris dan; _____
 - c. Seorang Bendahara. _____
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. _____
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. _____
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. _____

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. _____
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. _____
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : _____
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas;
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. _____
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. _____
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 _____

(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas _____

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. _____

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas dan pelaksana kegiatan _____
Pasal 15 _____

Jabatan Pengurus berakhir apabila : _____

1. meninggal dunia; _____
2. mengundurkan diri; _____
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; _____
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. _____
5. masa jabatan berakhir _____

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. _____
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. _____
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. _____
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai _____

berikut :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengukunkan/membebani kekayaan Yayasan;
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris atau apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan

atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan Ketua berlaku juga baginya.
4. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris berlaku juga baginya.
5. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan

maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari salah satu atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat Kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat pengurus berdasarkan Surat Kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan Persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi

- nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya --
dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah perseorangan yang mampu ----
melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara -----
berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) ----
tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) ----
hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi --
kekosongan itu.
4. Dalam hal jabatan Pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) ----
hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -----
mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari --
sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas -----
Yayasan Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus dan Pelaksana Kegiatan. --

----- Pasal 26 -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila :
1. meninggal dunia,
2. mengundurkan diri,

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan ----
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. masa jabatan berakhir.

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas ----
pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
- a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.
- b. Memeriksa dokumen;
- c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau;
- d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
- e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus. --
apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus dibuktikan secara tertulis kepada yang ----
bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu --
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina --
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota ----
Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib.
- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau.
- b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

- 9 Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan --- menjabat kembali jabatannya semula.
- 10 Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas --- diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara --- langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari --- sebelum rapat --- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --- rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia -- dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengawas.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai maka --- dapat diadakan pemanggilan Rapat pengawas kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan --- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling --- lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka --- keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang --- sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada --- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara --- terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --- dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua rapat --- dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris --- rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara --- rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat. Pengawas dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah dibentahkan secara --- tertulis dan semua Pengawas memberikan Persetujuan mengenai usul yang diajukan --- secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang --- sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk

mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.

4. Pemungutan suara mengenai hal yang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstrak dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dan terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per dua) jumlah Pengurus dan $\frac{1}{3}$ (satu per dua) dari jumlah Pengawas.

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.

5. Berita Acara Rapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

6. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah berbantu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan

menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani Laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan

dan,

2. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegalutannya sendiri, atau
2. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketentuan hukum dan kesucilaan
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (tiga per empat) dan jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{3}$ (tiga per empat) dan seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir
2. Pengurus dan masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan memisut usul rencana penggabungan
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dan Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dan Pembina masing-masing Yayasan
5. Rancangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir,

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan

- 1) Yayasan melanggar ketentuan hukum dan kesucilaan
- 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
- 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dibuat

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b

Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (tiga per empat) dan jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{3}$ (tiga per empat) dan seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator

4. Dalam pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat -----
kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan ---
pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka -----
bubar nya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud ---
dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan -----
kepada Badan Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang ---
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi Badan Hukum
tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada
Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut
diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan ----
tujuan Yayasan yang bubar. -----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan -----
diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) -----
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas
untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan -----
dengan susunan sebagai berikut. -----

A. PEMBINA dengan susunan sebagai berikut

Ketua

Tuan **BAMBANG KRISTIANO**, lahir di Puralaksana,
tanggal empat belas September tahun seribu -----



B. PENGURUS dengan susunan sebagai berikut

Ketua

Sekretaris

Bendahara

sembilan ratus delapan puluh delapan (14-9-1988) ---
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Lampung Barat, Kali Reja II, ---
Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
180407140980002 yang dikeluarkan oleh -----
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. -----

Tuan **EFFENDI**, lahir di Jakarta, tanggal tiga belas
Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
satu (13-12-1971), Warga Negara Indonesia, -----
Perdagangan, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Lampung Barat, Fajar Bulan, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 005, Kelurahan Fajar Bulan, -----
Kecamatan Way Tenong, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 1804071312710001 yang -----
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung ---
Barat. -----

Nona **HERA MUDRIKA**, lahir di Fajar Bulan, tanggal
sembilan Oktober tahun seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh delapan (9-10-1998), Warga Negara
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Kabupaten Lampung Barat, Mulya Sari, Kelurahan ---
Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 1804074910980001
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat. -----

Nyonya **FARIDA**, lahir di Jakarta, tanggal tiga puluh
Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh ---
enam (30-1-1986), Warga Negara Indonesia

Apoteker, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung --
Barat, Kali Reja II, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan
Way Tenong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 1804077001860001 yang dikeluarkan oleh ----
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, -----

C. **PENGAWAS** dengan susunan sebagai berikut : -----

Ketua

: Nyonya **YUS NIMAR**, lahir di Pariaman, tanggal satu
Februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga --
(1-2-1953), Warga Negara Indonesia, Perdagangan, -
bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, -----
Wangun Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ----
006, Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way -----
Tenong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
1804074102530004 yang dikeluarkan oleh -----
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota ----
Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ----
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan setelah akta pendirian ini ----
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----

Pengurus yayasan dan Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang
dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta ----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan
dan untuk melaksanakan tindakan lainnya mungkin diperlukan. -----

Akta ini selesai/ditutup pada Jam 15.10 (lima belas lewat sepuluh menit), -----

Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI. -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Metro, pada hari dan tanggal tersebut pada --

bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona Peni Maulita, lahir di Mulyojati, tanggal satu Agustus tahun seribu sembilan ratus --
sembilan puluh tujuh (1-8-1997), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Metro, ----
Jalan Bison, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Purwosari, Kecamatan -
Metro Utara, -----
2. Nona Krisma Wati, lahir di Tanjung Anom, tanggal dua puluh delapan Oktober tahun --
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (28-10-1998), Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Jalan Patimura, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, untuk -----
sementara berada di Kota Metro, Sebagai saksi-saksi -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka pada --
ketika itu juga penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini dan -----
penghadap juga membubuhkan cap jempol tangan kirinya pada lembaran tambahan yang ----
akan dilekatkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari minuta akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa memakai coretan biasa, coretan dengan memakai gantinya maupun --
tambahan. -----

----- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

----- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Metro,

